

---

## Akta Perdamaian dan Pemulihan Ekologis: Analisis Tanggung Jawab Mutlak Korporasi dalam Kasus Kebakaran Lahan Gambut

Cici Wulandari

[ciciishirahosii@gmail.com](mailto:ciciishirahosii@gmail.com)

Evalina Alissa

[evalinadasril@yahoo.co.id](mailto:evalinadasril@yahoo.co.id)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

### Abstract

*This study aims to find out and analyze how the application of absolute responsibility (Strict Liability) contained in the peace deed regarding the restoration of peat ecosystems as compensation number 44/Pdt.G/LH/2021/PN and the legal consequences of non-implementation of the content of the peace agreement in the case of forest and land fires that occurred on the corporate land of Pt. Pesona Belantara Persada and Pt. Putra Duta Indah Wood. The peeling method used in this thesis is Juridical-Empirical, where data collection and data processing are carried out empirically-normatively from factual data based on cases that occur and analyze cases based on applicable laws and norms. Based on the results of the research, the delay in the implementation of the verdict or peace deed that has been passed, the court can order the payment of forced money for each day of delay. Parties who have deliberately negligent and committed a default without an overmacht or force majeure, have legal consequences that can be sanctioned in the form of paying losses suffered by other parties, cancellation of agreements, transfer of risks, and paying case costs if sued in court.*

**Keywords:** Peace Act, Compensation, Legal Consequences, Forest Fires.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*) yang tertuang dalam akta perdamaian tentang pemulihan ekosistem gambut sebagai ganti rugi nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN serta akibat hukum tidak terlaksananya isi perjanjian perdamaian dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada lahan korporasi PT. Pesona Belantara Persada dan Pt. Putra Duta Indah Wood. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah Yuridis-Empiris, dimana pengumpulan data dan pengolahan data dilakukan secara empiris-normatif dari data secara faktual berdasarkan kasus yang terjadi dan menganalisis kasus berdasarkan undang-undang dan norma yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, keterlambatan pelaksanaan putusan atau akta perdamaian yang telah disahkan, pengadilan dapat memerintahkan pembayaran uang paksa untuk setiap hari keterlambatan. Pihak yang telah sengaja lalai dan melakukan wanprestasi tanpa adanya *overmacht* atau *force majeure*, memiliki akibat hukum yang dapat dikenakan sanksi yang berupa membayar kerugian yang diderita pihak lainnya, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila di gugat ke pengadilan.

**Kata Kunci:** Akta Perdamaian; Ganti Rugi; Akibat Hukum; Kebakaran Hutan.

## A. Pendahuluan

Kebakaran hutan merupakan suatu bencana alam yang didefinisikan sebagai peristiwa ekologis yang melibatkan propagasi api yang tidak terkendali di area berhutan atau bervegetasi. Akibat dari kebakaran hutan menyebabkan perubahan signifikan terhadap tutupan hutan dan lahan.<sup>1</sup> Peristiwa ini menjadi tidak terkendali di area terestrial yang didominasi oleh vegetasi kayu. Dari perspektif ekologi, kebakaran hutan adalah agen disturbasi yang memiliki implikasi signifikan terhadap struktur dan fungsi ekosistem. Sebagian ekosistem dapat beradaptasi dengan proses kebakaran hutan, namun jika frekuensi dan intensitas kebakaran melebihi batas normal, maka dapat menyebabkan kerusakan habitat dan penurunan keanekaragaman hayati.<sup>2</sup>

Musim kemarau kerap menjadi momen kritis yang memicu eskalasi insiden kebakaran hutan dan lahan, seiring meningkatnya kerentanan ekologis akibat cuaca kering. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), sebagai entitas non-pemerintah yang *concern* terhadap isu ekologi, menyoroti bahwa praktik *land clearing* melalui pembakaran sebagai metode pembukaan lahan (khususnya untuk ekspansi perkebunan sawit dan industri kehutanan) sering dilakukan tanpa komitmen terhadap rehabilitasi ekologis melalui penanaman kembali. Selain itu, WALHI menggarisbawahi adanya celah struktural dalam kebijakan negara yang terlalu permisif terhadap konversi lahan besar-besaran menjadi lanskap monokultur, serta lemahnya respons penegakan hukum terhadap praktik destruktif oleh korporasi yang justru mempercepat degradasi ekosistem hutan.<sup>3</sup> Proses *land clearing* ini sangat berbahaya apabila dilakukan di wilayah hutan dan lahan yang mempunyai ekosistem gambut, kekeringan akibat proses ini adalah pemicu kebakaran.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada ekosistem gambut menjadi sangat sulit dikendalikan dan dipadamkan ketika musim kemarau. Dampak pasca kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah konsesi yang memiliki ekosistem gambut adalah kerugian yang besar bagi lingkungan dan ekosistem. Hal ini terjadi karena tanah gambut terbentuk dari material organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang

---

<sup>1</sup> Bambang Hero Saharjo and Uswatun Hasanah, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah," *Jurnal Silviculture Tropika* 14 (2023).

<sup>2</sup> Zulkifli, Ismail, and Legowo Kamarubayana, "Studi Pengendalian Kebakaran Hutan Di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur," *Jurnal AGRIFOR XVI* (2017).

<sup>3</sup> Nugraha and Widodo, "Analisis Hukum Kasus Kebakaran Hutan Oleh Pt. Bumi Mekar Hijau Dikaitkan Dengan Asas Strict Liability (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Plg)."

terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi di rawa.<sup>4</sup> Pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan lahan gambut mengering, sehingga saat kemarau dapat memicu kebakaran yang fatal di areal ini. Pemadaman api akan lebih sulit dilakukan karena material gambut yang telah mengering dapat dengan mudah terbakar hingga pada kedalaman gambut tertentu.

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia memiliki konsekuensi yang lebih parah daripada kerusakan yang terjadi secara alami, karena tindakan manusia lebih terstruktur dan terarah dalam merusak lingkungan.<sup>5</sup> Laju deforestasi yang di sebabkan oleh kebakaran hutan merupakan salah satu faktor penyumbang yang paling tinggi terhadap degradasi lingkungan di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan kerusakan dan penurunan fungsi ekosistem gambut.

Dalam konteks rehabilitasi akibat degradasi lingkungan, negara mengadopsi prinsip tanggung gugat yang bersifat mutlak (*strict liability*) sebagai instrumen yuridis untuk memastikan akuntabilitas pelaku usaha atas dampak ekologis yang ditimbulkan. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang merepresentasikan paradigma hukum lingkungan progresif yang menekankan urgensi restorasi ekologis secara tegas dan efektif, dengan mengalihkan beban tanggung jawab langsung kepada entitas yang mencemari.<sup>6</sup>

Dalam UU PPLH, *Strict liability* diatur dalam Pasal 88 UU PPLH ini disebutkan,

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.<sup>7</sup>

Konsep tanggung jawab mutlak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 88 Undang-Undang PPLH merepresentasikan prinsip hukum lingkungan yang menanggalkan keharusan pembuktian unsur kesalahan, dengan secara langsung menetapkan beban tanggung gugat pada pelaku yang aktivitasnya menimbulkan pencemaran. Dalam

---

<sup>4</sup> Eni Maftuah and Siti Nurzakiah, “Pemulihan Dan Konservasi Lahan Gambut,” *Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra)*, n.d.

<sup>5</sup> Defril Hidayat Defril, Arzam Arzam, and Ayu Efridadewi, “Strict Liability Pada Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” *Jurnal Selat* 9, no. 1 (2022): 74, <https://doi.org/10.31629/selat.v9i1.4337>.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Pub. L. No. 32 (2009), <https://peraturan.go.id/id/uu-no-32-tahun-2009>.

konteks kasus kebakaran hutan, pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada pemidanaan atau pembuktian kesalahan, melainkan menjadikan pemulihan kondisi ekologis sebagai prioritas utama.<sup>8</sup> Di tinjau dari peraturan tersebut, pemulihan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi milik perusahaan seharusnya adalah tanggungjawab perusahaan secara mutlak.

Formulasi "tanggung jawab mutlak" dalam kerangka UU PPLH secara eksplisit ditempatkan dalam domain penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi, yang merupakan bagian integral dari mekanisme perdata dalam hukum lingkungan. Secara struktural, ketentuan ini muncul setelah pengaturan mengenai "ganti kerugian", menegaskan fungsinya sebagai perangkat hukum yang ditujukan untuk memperoleh kompensasi serta pembiayaan atas proses pemulihan ekologis.<sup>9</sup> Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan, pendekatan perdata yang menuntut dengan tujuan pemulihan lingkungan bukan hanya bersifat reparatif, tetapi juga merefleksikan prinsip keberlanjutan, di mana pemulihan fungsi ekologis melalui rehabilitasi dan restorasi menjadi instrumen kunci dalam menegakkan keadilan ekologis secara transformatif.

Selama periode 2015–2019, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi berlangsung secara berulang. Berdasarkan data KLHK, luas area terbakar fluktuatif: 115.634,34 ha (2015), 8.281,25 ha (2016), 109,17 ha (2017), 1.577,75 ha (2018), dan melonjak kembali menjadi 56.593,00 ha (2019), mencerminkan pola krisis ekologis yang terus berulang.<sup>10</sup> Kebakaran hutan yang terjadi di tahun 2015-2019 ini merupakan catatan kelam bagi provinsi Jambi. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan kerugian dari berbagai aspek baik kesehatan, aspek ekologi, bahkan aspek ekonomi dan pendidikan.

Tahun 2019 merupakan tahun dengan kebakaran hutan dan paling parah di provinsi Jambi. Pada oktober 2019, data Walhi Jambi menunjukkan terdapat 165.186, 58 ha, dimana seluas 114.000 ha adalah lahan gambut.<sup>11</sup> Sedangkan Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI-Warsi) Jambi, sebuah organisasi yang melakukan kegiatan pendampingan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, merilis data

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hal.82.

<sup>9</sup> Syahrul Machmud, "Konsep Strict Liability Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7 (2017).

<sup>10</sup> Abdullah, *Wawancara*, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi, (Jambi : 20 September 2024)

<sup>11</sup> Nanang Mairiadi, "Walhi Jambi Sebut Bencana Karhutla 2019 Masuk Kategori Parah," *Antara*, 2019.

kebakaran hutan dan lahan sedikit lebih kecil dari Walhi Jambi. KKI-Warsi menunjukkan bahwa sepanjang 2019 terdapat sebanyak 30.947 titik panas di provinsi Jambi. KKI-Warsi mencatat, hutan dan lahan yang terbakar pada tahun ini adalah seluas 157.137 ha.<sup>12</sup>

Menurut Walhi Jambi, karhutla di tahun 2019 ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Tercatat sebanyak 1.000 lebih sekolah meliburkan aktifitas belajar mengajar dikarenakan kabut asap yang begitu pekat hingga menghalangi pandangan. Beberapa daerah di provinsi Jambi mengalami fenomena langit merah yang disebabkan partikel asap yang naik ke atmosfer. Selain itu sebanyak 63.000 orang terkena Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)<sup>13</sup>

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 telah menyeret Provinsi Jambi ke dalam krisis kualitas udara yang akut. Dampak ekologisnya tak dapat dipandang sebelah mata—WALHI Jambi mencatat kerugian lingkungan yang ditaksir mencapai angka fantastis, yakni 145 triliun rupiah, menandai tragedi ekologis berskala massif yang mencoreng keberlanjutan lingkungan hidup.<sup>14</sup>

Kebakaran hutan dan lahan di area konsesi PT Pesona Belantara Persada dan PT Putra Duta Indah Wood di Desa Pematang Raman, Muaro Jambi, selama 2015–2019 menimbulkan kerusakan ekologis signifikan, terutama karena lokasi konsesi keduanya berada di kawasan gambut dan berstatus sebagai pemegang hak pengelolaan hutan. Kedua perusahaan ini merupakan pemegang izin Hak Penguasaan Hutan yang areal konsesinya sebagian berada di lahan gambut. Berdasarkan kerugian lingkungan ini, pada tahun 2020 Walhi Jambi menggugat PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood untuk pemulihan area lahan akibat kebakaran yang harusnya dilakukan oleh kedua perusahaan ini.<sup>15</sup>

Sebagai Organisasi Non Pemerintah yang berfokus pada penyelamatan lingkungan hidup, sesuai dengan pasal 91 UU PPLH Walhi Jambi pada tahun 2020 mengajukan gugatan pertama ke Pengadilan Negeri (PN) Jambi dengan menuntut ganti rugi berupa pemulihan untuk menggugat PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood. Dalam gugatannya Walhi Jambi menggugat agar perusahaan tersebut bertanggungjawab secara mutlak atas pemulihan kerusakan lingkungan diwilayah izin

---

<sup>12</sup> “Kerusakan Ekosistem, Jambi Rugi Lebih Rp.17 T,” Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, 2019, [https://warsi.or.id/id/kerusakan\\_ekosistem\\_jambi\\_rugi\\_lebih\\_rp\\_17\\_t/](https://warsi.or.id/id/kerusakan_ekosistem_jambi_rugi_lebih_rp_17_t/).

<sup>13</sup> Yitno Suprpto and Suryadi, “Mengulas Karhutla Jambi 2019, Awal Tahun Riau Mulai Kebakaran,” Mongabay, 2020.

<sup>14</sup> Abdullah, (Jambi : 20 September 2024)

<sup>15</sup> Abdullah (Jambi : 20 September 2024)

konsesi yang ditimbulkan akibat karhutla yang terjadi. Berdasarkan perhitungan kerugian lingkungan yang dilakukan Walhi Jambi dengan mempertimbangkan kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati, kedua perusahaan korporasi ini harus melakukan pemulihan lahan berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan. Namun gugatan ini ditolak oleh PN Jambi dengan alasan PN Jambi tidak berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh Walhi Jambi. Sehingga dari hal ini Walhi Jambi mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jambi.

Dalam upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jambi yang dilakukan di tahun 2021 setelah gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 124/PDT.G-LH/2021/PT JMB, Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan mengabulkan permohonan banding dari Walhi Jambi dalam hal ini bertindak sebagai Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Jmb. Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jambi berwenang dalam mengadili perkara ini.

Sesuai dengan keputusan hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada 29 April 2024 lahirlah akta perdamaian (*Akta Van Dading*) yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jambi, yang secara tertulis memuat isi kesepakatan perdamaian “bahwa pihak kedua (PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood) bertanggungjawab secara mutlak dan akan melaksanakan Pemulihan Ekosistem Gambut diwilayah Izin dengan membuat Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.” Setiap 6 (enam) bulan sekali sejak akta *van dading* disahkan akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari akta *van dading* ini.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Walhi Jambi terdapat beberapa kesenjangan antara keharusan (*das sein*) pelaksanaan dan kenyataan (*das sollen*) yang terjadi secara faktual. Beberapa klausula yang tercantum dalam akta perdamaian yang telah disahkan oleh majelis hakim dan disepakati oleh kedua belah pihak, tidak dilaksanakan oleh pihak kedua.

Merujuk pada pemaparan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas penerapan akta *van dading* oleh PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood pada upaya pemulihan kebakaran hutan dan lahan di areal gambut dan menganalisis akibat hukum tidak terlaksananya akta perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Jmb Dalam Bentuk Pertanggungjawaban Mutlak**

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah konsesi PT. Pesona Belantara dan PT. Putra Duta Indah Wood menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara yang merugikan. Kerusakan yang paling signifikan terjadi pada ekosistem gambut yang ada di wilayah konsesi kedua perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) ini. Hal ini menyebabkan kerugian lingkungan yang cukup besar bagi kelangsungan daya tampung dan daya dukung ekosistem gambut bagi lingkungan sekitar. Berdasarkan hal ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi (Walhi Jambi) menggugat kedua perusahaan ini melalui gugatan perdata dipengadilan guna memperoleh ganti kerugian berupa pemulihan dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah ekosistem gambut. Yang pada akhirnya gugatan ini berakhir pada akta perdamaian yang memuat kesepakatan antara kedua belah pihak.

Akta Perdamaian yang telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi memuat kesepakatan perdamaian antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi sebagai Pihak Pertama dan PT. Pesona Persada Belantara dan PT. Putra Duta Indah Wood sebagai Pihak Kedua. Dalam akta perdamaian tersebut menyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersepakat menyelesaikan perkara dengan jalur perdamaian dengan tetap melakukan pemulihan ekosistem gambut yang terbakar di wilayah izin pihak kedua berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Hal ini terdapat dalam klausula ke tiga (3) dalam akta perdamaian yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara Perdata Nomor : 44/Pdt.G/LH/2021/PN.Jmb dengan jalur perdamaian dengan tetap melakukan pemulihan ekosistem gambut diareal wilayah izin pihak kedua yang terbakar berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Pemulihan atas kerusakan ekosistem gambut yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua merupakan bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dari Pihak Kedua atas kerugian akibat kerusakan ekosistem gambut yang terbakar di wilayah konsesi Pihak Kedua. Ganti rugi tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai

upaya pemulihan hak dan martabat yang dilanggar<sup>16</sup>. Terutama dalam konteks kerugian lingkungan yang memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar. Dalam upaya pemulihan ini, pihak kedua membuat Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sebagai pihak pertama Walhi Jambi berperan memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Akta Perdamaian ini enam (6) bulan setelah akta ini di sahkan.

Hasil dari proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama pada tanggal 28-31 Oktober 2024 (enam bulan setelah Akta Perdamaian di sahkan), Pihak Kedua telah melakukan pelanggaran selama proses pemulihan dan pelaksanaan pemulihan. Berdasarkan fakta lapangan, Walhi Jambi sebagai Pihak Pertama mencatat pelanggaran yang dilakukan Pihak Kedua meliputi ; 1. Terjadi proses pengeringan lahan gambut pada areal pemulihan gambut lindung dengan cara pembuatan kanal pada bulan agustus 2022 dan september 2024, diketahui Pihak Kedua (PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood) melakukan pembuatan drainase buatan pada areal Gambut Fungsi Lindung maupun Gambut Fungsi Budidaya, 2. Tinggi Muka Air Tanah dilahan gambut adalah 0,43 meter dibawah permukaan gambut, 3. Lokasi pemulihan ditanami dengan tanaman pinang yang tergolong ke dalam *Multi Purpose Tree Spesies* (MPTS) dan sebagian lagi akan dilakukan suksesi alami, 4. Menara Pantau dan Embung belum dibangun didaerah rawan terjadi kebakaran.

Dalam pasal 1851 KUH Perdata, didefinisikan bahwa akta perdamaian merupakan suatu persetujuan yang berisi kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan maupun mencegah timbulnya suatu perkara dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan sesuatu barang<sup>17</sup>. Perdamaian atau akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum tetap yang sama dengan keputusan hakim biasa serta akta perdamaian ini dijalankan seperti keputusan biasa pula seperti yang dijelaskan dalam pasal 130 HIR.<sup>18</sup>

Temuan dari proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Pihak Pertama yaitu Walhi Jambi telah melakukan proses monitoring sesuai dengan yang tertuang

---

<sup>16</sup> Frisca Arsyani Hartawan, Isran Idris, and Herlina Manik, "Kerugian Terhadap Pemilik Sertifikat Akibat Pencatatan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Barat," *Zaaken Journal of Civil And Business Law* 5, no. 3 (2024), <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>.

<sup>17</sup> "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)" (n.d.). Pasal 1851

<sup>18</sup> "Herzien Inlandsch Reglemen (H.I.R)" (n.d.). Pasal 130

pada klausula 3 huruf b pada akta perdamaian<sup>19</sup>. Proses monitoring yang dilakukan ini adalah untuk mengevaluasi Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang seharusnya dibuat oleh Pihak Kedua sebagai acuan untuk memulihkan ekosistem gambut yang terbakar di wilayah konsesi Pihak Kedua sebagai bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atas kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerugian ekosistem gambut. Namun hasil proses monitoring yang telah dilakukan menyatakan bahwa Pihak Kedua belum membuat Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang seharusnya dijadikan acuan pemulihan.<sup>20</sup>

Akta perdamaian merupakan sebuah perjanjian perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara. Definisi perdamaian dapat ditemukan dalam pasal 1851 KUH Perdata yang sebagaimana diatur sebagai berikut.

“Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”

Ketentuan pasal 1851 KUH Perdata dapat diartikan dimana kedua belah pihak yang bersengketa menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri maupun mencegah timbulnya perkara. Akibat dari perjanjian tersebut adalah bahwa perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang telah menyepakatinya<sup>21</sup>. Perjanjian kedua belah pihak ini haruslah dibuat secara tertulis agar sah dan memiliki kekuatan hukum.

Perjanjian perdamaian adalah wajib dibuat secara tertulis. Buku II KUH Perdata mengatur bahwa, perjanjian adalah peristiwa ketika dua orang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu.<sup>22</sup> Hal ini menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang mana kedua belah pihak ini terlibat dalam satu perikatan. Perikatan kedua belah pihak dalam suatu

---

<sup>19</sup> Abdullah, (Jambi : 18 Maret 2025)

<sup>20</sup> Abdullah, (Jambi : 18 Maret 2025)

<sup>21</sup> Fachry Yahya, M.Hosen, and Evalina Alissa, “Perjanjian Antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi Dengan CV. Kharisma Bintang Mandiri Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong,” *Zaaken Journal of Civil And Business Law* 1, no. 2 (2020), <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>.

<sup>22</sup> Dhimas Haris Anggara Mukti, “Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde),” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1546>.

perjanjian adalah dimana pihak yang satu dapat menuntut pihak yang lainnya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.<sup>23</sup> Pihak lainnya ini diwajibkan untuk melaksanakan tuntutan tersebut yang sudah disepakati secara tertulis dalam akta perdamaian.

Perjanjian perdamaian merupakan bentuk perjanjian yang sama pada perjanjian lainnya. Sehingga dalam pembuatan perjanjian perdamaian haruslah mengikuti syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320. Dalam hal yang khusus untuk membuat perjanjian perdamaian maka syarat sah perjanjian perdamaian ini diatur dalam Pasal 1320 *jo.* Pasal 1851 KUH Perdata yang dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>24</sup>

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian (*consensus*).
2. Kecakapan antara kedua belah pihak dalam membuat suatu perikatan (*capacity*).
3. Perjanjian dibuat karena suatu hal tertentu yang mana objek perjanjian jelas dan spesifik (*object*).
4. Perjanjian didasarkan pada sebab atau kausa yang halal, dimana isi dari perjanjian tidaklah bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku (*causa*).
5. Perjanjian wajib dibuat secara tertulis (*formality*).

Jika dilihat dalam pasal 130 HIR ayat (2) secara yuridis dapat dipahami bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak yang berdamai. Penjelasan pasal 130 ayat (2) ini menyebutkan bahwa akta perdamaian ini memiliki kedudukan yang sama dengan putusan biasa serta dijalankan sebagaimana putusan biasa pula.<sup>25</sup> Dapat dipahami secara yuridis bahwa suatu perjanjian perdamaian yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

Putusan perdamaian dalam akta perdamaian dapat menjadi alat bukti bagi kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan kembali. Jika dilihat dalam pasal 1866 KUH Perdata yang mengatur tentang jenis-jenis pembuktian, maka akta perdamaian ini termasuk dalam jenis pembuktian dalam bukti tertulis. Pembuktian dengan bukti tertulis menurut pasal 1866 KUH Perdata dijelaskan dalam pasal 1867 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa,

---

<sup>23</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1980).

<sup>24</sup> Pasal 1320 KUH Perdata

<sup>25</sup> Pasal 130 ayat (2) HIR

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau tulisan dibawah tangan”.<sup>26</sup> Dalam konteks ini, akta perdamaian dapat dianggap sebagai tulisan otentik jika dibuat di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dalam prakteknya, akta perdamaian yang dibuat secara otentik dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dalam proses hukum.

Akta perdamaian sebagai alat pembuktian juga diperkuat oleh pasal 164 HIR yang mengklasifikasikan alat pembuktian menjadi dua yaitu, alat bukti langsung (*direct evidence*) dan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*).<sup>27</sup> Alat bukti langsung adalah alat bukti yang dapat dilihat secara fisik dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan seperti alat bukti surat dan saksi.

## **1. Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Akta Perdamaian Oleh PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood**

- a. Analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perjanjian perdamaian yang tertuang didalam Akta Perdamaian antara pihak Walhi Jambi dengan PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood disepakati oleh kedua belah pihak pada tanggal 29 April 2024. Perjanjian perdamaian ini adalah salah satu bentuk upaya Walhi Jambi sebagai organisasi yang peduli terhadap lingkungan untuk memulihkan kerusakan ekosistem gambut akibat kebakaran yang terjadi diwilayah konsesi PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood.

Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang dibebankan kepada kedua perusahaan ini merupakan bentuk pemulihan yang harus dilakukan oleh perusahaan ini sebagaimana diatur dalam pasal 88 UU PPLH yang mana dapat dipahami bahwasannya setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. UU PPLH merupakan acuan dalam memulihkan lahan gambut yang terbakar sebagai ganti rugi atas kerusakan lingkungan.

Ganti kerugian atas kerusakan lingkungan sebagai bentuk pelaksanaan dari *strict liability* menurut pasal 87 ayat (1) UU PPLH ada 2 jenis ganti kerugian yaitu,

---

<sup>26</sup> Pasal 1867 KUH Perdata

<sup>27</sup> Renata Christa Auli, “Mengenai Alat Bukti Langsung Dan Tidak Langsung,” Hukum Online.com, 2024.

pertama kepada orang yang menderita akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan kedua adalah ganti rugi kepada lingkungan yang mengalami kerusakan atau pun pencemaran tersebut.<sup>28</sup> Lebih lanjut pada ayat (3) menjelaskan bahwasannya dalam kasus keterlambatan pelaksanaan putusan atau akta perdamaian yang telah disahkan, pengadilan dapat memerintahkan pembayaran uang paksa untuk setiap hari keterlambatan. Berkaitan dengan pembayaran uang paksa tersebut, dijelaskan dalam ayat (4) besaran uang paksa adalah diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pembayaran uang paksa ini memerlukan pengadilan sebagai perantara untuk memastikan pelaksanaan putusan, sehingga memiliki tujuan yang berbeda dengan uang paksa sanksi administratif (*dwangsom*).<sup>29</sup>

Dalam perjanjian perdamaian yang tertuang dalam Akta *Van Dading* antara Walhi Jambi dengan PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood sebagai pihak kedua yang bertanggung jawab secara mutlak dan akan melaksanakan pemulihan ekosistem gambut di wilayah izinnya, kedua perusahaan ini harus membuat Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Khusus (RKT) yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Sebagaimana lebih jelasnya dapat dilihat pada Akta Perdamaian poin empat huruf (a) dan huruf (b) yang menyebutkan :

- a. Bahwa pihak kedua bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) dan akan melaksanakan Pemulihan Ekosistem Gambut di wilayah izin dengan membuat Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- b. Proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akta van dading ini akan dilakukan 6 bulan setelah akta van dading ini disahkan.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan perjanjian ini, pihak pertama, yaitu Walhi Jambi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Akta Perdamaian ini, yang dimulai 6 bulan setelah pengesahan akta ini sesuai dengan yang tertulis dalam akta ini pada poin ke 4 huruf b. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, pihak kedua yaitu kedua perusahaan tersebut

---

<sup>28</sup> Pasal 87 Ayat (1) UU PPLH

<sup>29</sup> Indah Sari, "Sengkegta Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016).

terpantau belum melaksanakan pemulihan ekosistem gambut dan belum membuat Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).<sup>30</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Pihak Kedua telah melalaikan isi perdamaian dan tidak melaksanakan isi klausula dalam akta *van dading* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bila dilihat dari klausula poin ke delapan dari isi perjanjian perdamaian ini yang menyebutkan sebagai berikut :

“ Bahwa apabila pihak kedua tidak melaksanakan isi klausula akta perdamaian ini maka Pihak Kedua akan membayar biaya pemulihan ekosistem gambut sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pemulihan yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”,

Hal tersebut memperjelas bahwa Pihak Kedua harus membayar biaya pemulihan ekosistem gambut sebagai bentuk pertanggungjawaban mutlak atas ganti kerugian kerusakan ekosistem gambut diwilayah konsesi Pihak Kedua. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 87, bahwasannya seharusnya pihak kedua harus membayar biaya uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi klausula dalam akta perdamaian.

b. Analisis berdasarkan Hukum Perdata

Indikator suatu keberhasilan perdamaian para pihak ditentukan oleh kesepakatan perdamaian yang berbentuk tertulis<sup>31</sup>, salah satunya adalah akta perdamaian (*van dading*). Putusan nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Jmb adalah putusan yang berkedudukan mengikat para pihak untuk melaksanakan isi klausula perdamaian yang tertuang dalam akta perdamaian yang diujutahkan hakim atas dasar kesepakatan damai oleh kedua belah pihak<sup>32</sup>

Berdasarkan isi klausula akta perdamaian (*van dading*) pihak kedua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) dan melaksanakan Pemulihan Ekosistem Gambut diwilayah izin dengan membuat Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah di sahkan oleh Kementerian

---

<sup>30</sup> Abdullah, (Jambi : 18 Maret 2025)

<sup>31</sup> Riko Kurnia Putra, Moch Djais, and Marjo, “Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

<sup>32</sup> Putra, Djais, and Marjo. *Ibid* Hlm. 5

Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Pihak Kedua juga diwajibkan untuk memberikan akses Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu kepada masyarakat yang berada disekitar izin perusahaan.

Kewajiban Pihak Kedua ini adalah sebagai bentuk dari tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas dasar kerugian lingkungan yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan pada ekosistem gambut di wilayah konsesi pihak kedua. Tanggung jawab mutlak yang dilakukan merupakan ganti rugi. Ganti rugi yang dilakukan tidak harus berupa uang namun berbentuk pemulihan ekosistem yang rusak. Menurut keputusan Hoge Raad pada tanggal 24 Mei 1918 yang sudah memberikan pertimbangan bahwa pengembalian pada keadaan semula merupakan suatu pembayaran ganti kerugian yang paling tepat<sup>33</sup>. *In casu*, restorasi (pemulihan) ekosistem gambut akibat kebakaran hutan dan lahan untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut seperti semula merupakan tuntutan untuk mengembalikan keadaan pada kondisi semula.

Nominal biaya yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua sebagai biaya ganti rugi kerusakan ekosistem gambut secara tanggung renteng adalah PT. Pesona Belantara Persada sebesar Rp.90.610.274.160 (sembilan puluh miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) dan PT. Putra Duta Indah Wood sebesar Rp.101.297.911.080 (seratus satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah). Total dari nominal yang harus dibayarkan oleh pihak kedua adalah sebesar Rp.191.908.185.240,00 (seratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah).<sup>34</sup>

Rincian dan indikator biaya pemulihan lingkungan dalam bentuk restorasi gambut didasarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung No.P3/PDASHLSet/Kum.1/8/2016 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2017, standar biaya pembangunan infrastruktur pembasahan lahan gambut berdasarkan Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia No.P.8/BRG-KB/2017, standar biaya diwilayah kerja sasaran kegiatan restorasi ekosistem gambut berdasarkan dari hasil pengamatan lapangan dan konsultasi dengan instansi terkait serta perhitungan-perhitungan lain yang

---

<sup>33</sup> Ridha Sjartina, "Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum," Hukum Online.com, 2022.

<sup>34</sup> Abdullah, (Jambi : 21 Maret 2025)

dianggap perlu. Penyusunan rincian dan indikator biaya pemulihan ini dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut provinsi Jambi.<sup>35</sup>

Sesuai dengan isi klausula dalam akta perdamaian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akta perdamaian ini adalah enam (6) bulan setelah akta perdamaian (*van dading*) disahkan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pihak Pertama yaitu Walhi Jambi. Adapun indikator monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan restorasi ekosistem gambut adalah berdasarkan informasi, data dan dokumentasi terkait wilayah pasca kebakaran tahun 2015 dan tahun 2019 dilahan konsesi Pihak Kedua, koordinat lahan bekas kebakaran tahun 2015 dan 2019 yang ditanami dengan komoditi akasia, serta pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua selama proses pemulihan dan pelaksanaan pemulihan.<sup>36</sup>

Hasil dari proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama pada tanggal 28-31 Oktober 2024 (enam bulan setelah Pkta Perdamaian di sahkan), Pihak Kedua telah melakukan pelanggaran selama proses pemulihan dan pelaksanaan pemulihan. Berdasarkan fakta lapangan, Walhi Jambi sebagai Pihak Pertama mencatat pelanggaran yang dilakukan Pihak Kedua meliputi ; 1. Terjadi proses pengeringan lahan gambut pada areal pemulihan gambut lindung dengan cara pembuatan kanal pada bulan agustus 2022 dan september 2024, diketahui Pihak Kedua (PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood) melakukan pembuatan drainase buatan pada areal Gambut Fungsi Lindung maupun Gambut Fungsi Budidaya, 2. Tinggi Muka Air Tanah dilahan gambut adalah 0,43 meter dibawah permukaan gambut, 3. Lokasi pemulihan ditanami dengan tanaman pinang yang tergolong ke dalam *Multi Purpose Tree Spesies* (MPTS) dan sebagian lagi akan dilakukan suksesi alami, 4. Menara Pantau dan Embung belum dibangun didaerah rawan terjadi kebakaran.

Bila melihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, ekosistem gambut lindung dinyatakan rusak apabila terdapat drainase buatan pada gambut lindung di areal yang ditetapkan, sementara ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila muka air tanah lebih dari 0,42 meter dibawah permukaan gambut dibawah penataan.<sup>37</sup> Menurut buku Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dengan berdasarkan PP

---

<sup>35</sup> Abdullah, (Jambi : 21 Maret 2025)

<sup>36</sup> Abdullah, (Jambi : 21 Maret 2025)

<sup>37</sup> "Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut," Pub. L. No. 57 (2016).

Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, alternatif tanaman yang dapat ditanam sebagai upaya pemulihan adalah tanaman yang ramah lingkungan dan adaptif dilahan basah serta tidak memiliki sifat invasi seperti Jelutung Rawa, Pulai Rawa, Perepat dan tanaman sejenis lainnya.<sup>38</sup>

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang berdasarkan fakta lapangan yang ditemukan, Pihak Pertama dapat menyimpulkan bahwa selama enam bulan sejak akta perdamaian disahkan belum ada pemulihan ekosistem gambut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Belum adanya RKU dan RKT yang harus dibuat oleh Pihak Kedua memperjelas bahwasannya Pihak Kedua melalaikan apa yang menjadi kewajiban dalam Akta Perdamaian. Pihak Pertama juga tidak hanya melakukan konfirmasi terkait hal ini, namun juga mengirimkan surat kepada Pihak Pertama dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait RKU dan RKT, namun tidak adanya respon maupun balasan dari Pihak Kedua<sup>39</sup>. Temuan lapangan lainnya yang menguatkan adalah terdapat temuan bahwasanya Pihak Kedua bermitra bersama perusahaan lain dengan menanam tanaman Akasia pada lahan yang seharusnya dipulihkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan isi klausula akta perdamaian nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Jmb dan wanprestasi atas perjanjian ganti rugi.

Meninjau isi klausula poin 5 huruf b yang mengatakan bahwa akta perdamaian ini bersifat mengikat para pihak yang bersepakat berdamai. Berdasarkan teori hukum menurut Prof. Robert Vandeputte seorang guru besar “perikatan” mengatakan bahwa semua individu adalah bebas dan setara dalam menggunakan seluruh kemampuan dan kekayaan miliknya, namun apabila kemampuan dan kekayaannya di gunakan secara salah maka kepadanya dibebankan atas kesalahan pribadi.<sup>40</sup> Berdasarkan kesalahan itu ia wajib membayar ganti rugi kepada orang lain yang dirugikan atas kesalahannya itu. Lebih lanjut menurutnya bahwa semua hal adalah sama sebagai subjek hukum, namun kesalahan dari pelaku tentu saja harus tetap dibuktikan oleh korban yang menggugat.

Suatu pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak seringkali salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau dalam hukum perjanjian disebut wanprestasi. Menurut pasal 1234 yang menyatakan, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau

---

<sup>38</sup> Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, *Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut* (Jakarta, 2019).

<sup>39</sup> Abdullah, (Jambi : 21 Maret 2025)

<sup>40</sup> Ramlani Lina Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum*, ed. Abdul Rahmat and Yuhelson, 2nd ed. (Yogyakarta, 2021).

jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”<sup>41</sup>. Berdasarkan isi pasal tersebut dapat di jelaskan terdapat 3 unsur wanprestasi yaitu ; adanya perjanjian, adanya pihak yang tidak melaksanakan perjanjian (ingkar janji), sudah dianggap ingkar namun tetap tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.<sup>42</sup> Yahya Harahap menyatakan bahwa wanprestasi merupakan ketidaktepatan dalam melaksanakan kewajiban, baik karena dilakukan tidak sesuai waktu maupun tidak sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan debitur wajib memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*).<sup>43</sup> Selain itu, wanprestasi dari salah satu pihak juga memberikan hak kepada pihak lainnya untuk menuntut pembatalan perjanjian. Menurut Ahmad Miru, wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang dapat dimanifestasikan melalui beberapa tindakan, antara lain ; 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, 2. Melaksanakan prestasi secara tidak sempurna atau tidak sesuai dengan ketentuan, 3. Terlambat dalam memenuhi kewajiban prestasi, dan 4. Melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam isi perjanjian. Sedangkan A. Qirom Syamsudin Meliala berpendapat bahwa wanprestasi dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu ; 1. Tidak menjalankan kewajiban prestasi sama sekali, 2. Melaksanakan kewajiban, namun tidak tepat waktu dan, 3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan atau terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya<sup>44</sup>. Baik Ahmad Miru maupun A. Qirom Syamsudin Meliala sepakat bahwa wanprestasi merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam suatu perjanjian. Keduanya mengidentifikasi beberapa bentuk wanprestasi, seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, keterlambatan dalam pelaksanaan, dan pelaksanaan yang tidak sesuai. Namun, Ahmad Miru juga menambahkan bentuk wanprestasi berupa tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian, yang tidak disebutkan oleh A. Qirom Syamsudin Meliala.

Kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak dapat disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu, karena kesalahan atau kelalaian maupun karena suatu keadaan yang memaksa (*overmacht* atau *force majeure*) hal yang terjadi diluar kemampuan dan

---

<sup>41</sup> Pasal 1234 KUH Perdata

<sup>42</sup> Renata Cristha Auli, Hukum Online.com, 2024.

<sup>43</sup> Kristiane Paendong and Herts Taunaumang, “Kajian Yuridis Waprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata,” n.d.

<sup>44</sup> Dina Fazriah, “Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian,” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

kehendak.<sup>45</sup> Dalam pernyataan Abdul Kadir Muhammad, terdapat dua kemungkinan penyebab terjadinya wanprestasi yang pertama adalah keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*) dan yang kedua adalah kesalahan baik disengaja maupun kelalaian.<sup>46</sup>

*Overmacht* atau *force majeure* merupakan suatu kondisi atau peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan menghalangi debitur untuk melaksanakan kewajibannya, sebelum ia dianggap lalai, di mana keadaan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai kesalahannya.<sup>47</sup> Meninjau isi klausula 9 (sembilan) dari perjanjian perdamaian dalam akta perdamaian nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Jmb yang dimaksud *force majeure* yang disepakati kedua belah pihak adalah “sesuatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah satu pihak, yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini (akta perdamaian)”. Selanjutnya dijelaskan apabila salah satu pihak mengalami keadaan atau peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) maka diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti yang cukup dari kepolisian atau pihak yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari.

Meskipun mengalami kesulitan atau menghadapi ancaman yang dapat diartikan berada dalam keadaan memaksa (*force majeure*) debitur masih memungkinkan untuk memenuhi kewajibannya. Menurut Vollmar hal ini adalah suatu keadaan yang memaksa sementara (*relatieve overmacht*).<sup>48</sup> Prof. Subekti menyatakan, karena konsep wanprestasi mengandung sejumlah kelemahan yang substansial, diperlukan kajian lebih mendalam bersama debitur guna menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Apabila debitur mengajukan keberatan, maka hal tersebut seyogianya diselesaikan melalui proses adjudikasi di hadapan otoritas peradilan<sup>49</sup>. Ketentuan pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan bahwa,<sup>50</sup>

“Tiadalah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja di berutang berhalangan

---

<sup>45</sup> Paendong and Taunaumang, “Kajian Yuridis Waprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata.” *Ibid*.

<sup>46</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>47</sup> Syantica S. Sulengkampug, “Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Disepakati (Wanprestasi),” *Lex Privatum VIII*, no. 1 (2020).

<sup>48</sup> Sulengkampug. *Ibid* hal 34

<sup>49</sup> Dsalimunthe Dermina, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw),” *Jurnal Al-Maqasid 3*, no. 1 (2017).

<sup>50</sup> Pasal 1245 KUH Perdata

memberikab atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”

Menurut pasal ini dijelaskan bahwa debitur tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi jika ia tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam pasal 1238 disebutkan sebagai berikut.<sup>51</sup>

“Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya seorang yang dianggap lalai atau wanprestasi apabila ia telah dinyatakan melalui surat perintah atau akta sejenis yang secara resmi memberitahukan bahwa ia telah melakukan wanprestasi. Surat peringatan yang menginformasikan bahwa salah satu pihak melakukan wanprestasi dikenal sebagai somasi.<sup>52</sup> Wanprestasi dapat timbul setelah adanya teguran atau somasi yang menyatakan bahwa ia belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Selain daripada itu, ia dapat dianggap lalai apabila dalam isi klausul perjanjian telah ditetapkan dengan tegas bahwa kewajiban harus terpenuhi dalam waktu yang telah ditentukan.

Seseorang yang telah sengaja lalai dan melakukan wanprestasi tanpa adanya *overmacht* atau *force majeure*, menurut I.G Rai Widjaya dapat dikenakan sanksi yang berupa ; 1. Wajib membayar kerugian yang diderita pihak lainnya, 2. Pembatalan perjanjian, 3. Peralihan resiko, dan 4. Membayar biaya perkara bila di gugat ke pengadilan.<sup>53</sup> Menurut pasal 1267 KUH Perdata pihak yang melakukan wanprestasi masih dapat memenuhi dan melaksanakan isi perjanjian atau membatalkannya dengan memberikan ganti rugi.

### C. Kesimpulan

Akta perdamaian yang dibuat secara tertulis oleh pejabat yang berwenang dan di sahkan oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak yang berdamai dan bersifat sama seperti putusan hakim biasa serta dijalankan sebagaimana putusan biasa pula. Pelaksanaan dari pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang tertuang dalam akta perdamaian dapat berbentuk ganti kerugian atas kerusakan lingkungan yang dapat berbentuk uang maupun pemulihan sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh pihak berwenang.

Akibat hukum keterlambatan atas pelaksanaan putusan atau akta perdamaian dapat dikenakan pembayaran uang paksa untuk setiap hari keterlambatan yang diperintahkan pengadilan dan pengadilan sebagai perantara untuk memastikan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Sulengkampug. *Ibid* Hal 34

<sup>53</sup> *Ibid.*

pelaksanaan putusan, sehingga berbeda dengan uang paksa sanksi administratif (*dwangsom*). Salah satu pihak dianggap lalai atau wanprestasi apabila ia telah dinyatakan melalui surat perintah atau akta sejenis (*somasi*) yang secara resmi memberitahukan bahwa telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi tanpa adanya *overmacht* atau *force majeure*, memiliki akibat hukum yang dapat dikenakan sanksi yang berupa ; wajib membayar kerugian yang diderita pihak lainnya, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila di gugat ke pengadilan.

## Daftar Pustaka

### Artikel/Buku/Laporan

Auli, Renata Cristha. "Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata Tentang Wanprestasi." Hukum Online.com, 2024.

Defril, Defril Hidayat, Arzam Arzam, and Ayu Efridadewi. "Strict Liability Pada Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Jurnal Selat* 9, no. 1 (2022): 74. <https://doi.org/10.31629/selat.v9i1.4337>.

Dermina, Dsalimunthe. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017).

Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. *Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut*. Jakarta, 2019.

Fazriah, Dina. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1-25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Hartawan, Frisca Arsyani, Isran Idris, and Herlina Manik. "Kerugian Terhadap Pemilik Sertifikat Akibat Pencatatan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Barat." *Zaaken Journal of Civil And Business Law* 5, no. 3 (2024). <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>.

Komunitas Konservasi Indonesia Warsi. "Kerusakan Ekosistem, Jambi Rugi Lebih Rp.17 T," 2019. [https://warsi.or.id/id/kerusakan\\_ekosistem\\_jambi\\_rugi\\_lebih\\_rp\\_17\\_t/](https://warsi.or.id/id/kerusakan_ekosistem_jambi_rugi_lebih_rp_17_t/).

Machmud, Syahrul. "Konsep Strict Liability Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7 (2017).

- Maftuah, Eni, and Siti Nurzakiah. "PEMULIHAN DAN KONSERVASI LAHAN GAMBUT." *Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra)*, n.d.
- Mairiadi, Nanang. "Walhi Jambi Sebut Bencana Karhutla 2019 Masuk Kategori Parah." *Antara*, 2019.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mukti, Dhimas Haris Anggara. "Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1546>.
- Nugraha, Ida Bagus, and Hananto Widodo. "Analisis Hukum Kasus Kebakaran Hutan Oleh Pt. Bumi Mekar Hijau Dikaitkan Dengan Asas Strict Liability (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Plg)," 2016, 1–23.
- Nugraha, Ida Bagus, and Hananto Widodo. "Analisis Hukum Kasus Kebakaran Hutan Oleh Pt. Bumi Mekar Hijau Dikaitkan Dengan Asas Strict Liability (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Plg)," 2016, 1–23.
- Paendong, Kristiane, and Herts Taunaumang. "Kajian Yuridis Waprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata," n.d.
- Putra, Riko Kurnia, Moch Djais, and Marjo. "Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).
- Saharjo, Bambang Hero, and Uswatun Hasanah. "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah." *Jurnal Silvikultur Tropika* 14 (2023).
- Sari, Indah. "Sengkegta Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016).
- Sinaulan, Ramlani Lina. *Teori Ilmu Hukum*. Edited by Abdul Rahmat and Yuhelson. 2nd ed. Yogyakarta, 2021.
- Sjartina, Ridha. "Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum." *Hukum Online.com*, 2022.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1980.

Sulengkampug, Syantica S. "Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Disepakati (Wanprestasi)." *Lex Privatum VIII*, no. 1 (2020).

Suprpto, Yitno, and Suryadi. "Mengulas Karhutla Jambi 2019, Awal Tahun Riau Mulai Kebakaran." Mongabay, 2020.

Yahya, Fachry, M.Hosen, and Evalina Alissa. "Perjanjian Antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi Dengan CV. Kharisma Bintang Mandiri Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong." *Zaaken Journal of Civil And Business Law* 1, no. 2 (2020). <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken> .

Zulkifli, Ismail, and Legowo Kamarubayana. "Studi Pengendalian Kebakaran Hutan Di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur." *Jurnal AGRIFOR XVI* (2017)Khairandy, Ridwan. "Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak: Studi Mengenai Putusan-putusan Pengadilan di Indonesia." Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

#### **Peraturan dan Putusan Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (n.d.).

Herzien Inlandsch Reglemen (H.I.R) (n.d.).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32 (2009). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-32-tahun-2009>.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Pub. L. No. 57 (2016).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Prosedur Mediasi Pengadilan (2003).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (n.d.).